

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN BARANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE C SOEKARNO-HATTA

Dwikora Harjo^{1*}, Jordan Christopher Imanuel²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : joni.dwikora@gmail.com¹ , Jordanchristopher26@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Implementation, Import Goods Supervision, Customs and Excise, Edwards III, Soekarno-Hatta

The increasing flow of imported goods through air transportation requires customs supervision that is well planned, well coordinated, and responsive to the dynamics of international trade; therefore, the Type C Customs and Excise Main Service Office of Soekarno-Hatta plays a strategic role in ensuring compliance, security, and the protection of national interests. This study aims to analyze the implementation of import goods supervision policies, identify obstacles encountered in their implementation, and examine the efforts undertaken to address these challenges. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation, which were analyzed using data triangulation. The analysis is based on George C. Edwards III's policy implementation theory, encompassing four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of import supervision policies has generally been carried out in accordance with applicable regulations; however, several obstacles remain, including limitations in human resources and supporting facilities, high volumes of imported goods accompanied by increasingly complex violation modes, low levels of compliance and understanding among service users, as well as regulatory dynamics and inter-agency coordination complexities. Efforts to address these obstacles include strengthening policy communication and socialization, optimizing the use of information technology and risk management, enhancing the capacity and integrity of officers, and reinforcing coordination and procedural improvements. Overall, the implementation of import goods supervision policies demonstrates a reasonably adequate level of effectiveness but still requires continuous strengthening and adjustment to optimally address future import supervision challenges

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Arus keluar-masuk barang melalui kegiatan ekspor dan impor tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa dan pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga membawa risiko terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Peningkatan aktivitas impor, khususnya melalui jalur udara, menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif, terencana, dan adaptif terhadap dinamika perdagangan global. Dalam konteks ini, pengawasan

terhadap barang impor menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Perkembangan teknologi dan globalisasi perdagangan turut mendorong peningkatan volume barang impor yang masuk ke Indonesia. Fenomena ini semakin diperkuat oleh pertumbuhan e-commerce internasional yang memicu lonjakan pengiriman barang dalam skala kecil (*small parcels*). Di sisi lain, peningkatan volume impor juga diiringi dengan kompleksitas modus pelanggaran yang semakin beragam, seperti *under-invoicing*, *false declaration*, serta penyelundupan barang larangan dan pembatasan (*lartas*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kepabeanan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang memiliki implikasi langsung terhadap penerimaan negara, perlindungan industri dalam negeri, serta keamanan masyarakat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas barang memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan pengawasan impor. Salah satu unit kerja yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, yang beroperasi di bandara internasional terbesar di Indonesia. Tingginya volume barang impor yang masuk melalui jalur udara, baik dalam bentuk kargo maupun barang bawaan penumpang, menjadikan KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kepabeanan. Data empiris menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas impor di lingkungan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Peningkatan ini berbanding lurus dengan jumlah penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan, yang mencerminkan masih tingginya tingkat ketidakpatuhan pengguna jasa serta adanya celah dalam sistem pengawasan. Berbagai jenis pelanggaran yang ditemukan meliputi barang kena cukai tanpa izin, penyelundupan barang elektronik dan kosmetik, pemalsuan dokumen kepabeanan, hingga impor barang larangan dan pembatasan yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengawasan telah diimplementasikan, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Secara normatif, kebijakan pengawasan barang impor di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri keuangan, maupun peraturan teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengawasan barang impor masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, dinamika perubahan kebijakan, serta tantangan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses pengawasan. Di sisi lain, kajian mengenai implementasi kebijakan di bidang kepabeanan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada aspek tertentu seperti audit kepabeanan, sistem digitalisasi, atau kebijakan tarif. Penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi kebijakan pengawasan barang impor dengan pendekatan teori implementasi kebijakan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks operasional di bandara internasional. Keterbatasan kajian ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, analisis implementasi kebijakan menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan pengawasan barang impor dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan implementasi kebijakan, khususnya melalui perspektif teori George C. Edward III, memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi elemen kunci

dalam menilai efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan barang impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis dalam pengembangan literatur kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan kepabeanan, serta memberikan manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan impor di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi publik** : merupakan proses kerja sama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan organisasi, tetapi juga mencakup dimensi pelayanan publik, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.
2. **Kebijakan publik** : merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Kebijakan tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, tetapi harus diimplementasikan agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
3. **Implementasi** : kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh para pelaksana di lapangan.
4. **Pengawasan kepabeanan** : merupakan kegiatan yang dilakukan oleh otoritas Bea dan Cukai untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan impor dan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, serta penindakan terhadap pelanggaran.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa implementasi kebijakan pengawasan barang impor dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, efektivitas implementasi juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Edward III sebagai kerangka utama dan teori perencanaan sebagai pendekatan pendukung untuk menganalisis fenomena pengawasan impor di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pengawasan barang impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena secara komprehensif, khususnya terkait proses pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

memiliki tingkat aktivitas impor tinggi melalui jalur udara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Soekarno-Hatta merupakan pintu masuk utama arus barang internasional sehingga memiliki kompleksitas pengawasan yang tinggi. Penelitian dilakukan pada tahun 2025 dengan fokus pada implementasi kebijakan pengawasan barang impor dalam beberapa tahun terakhir.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan barang impor, seperti pejabat dan pegawai Bea dan Cukai, praktisi kepabeanan, akademisi, serta pengguna jasa. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas pengawasan yang dilakukan di lingkungan KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, data penindakan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengawasan barang impor dari berbagai perspektif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara berkelanjutan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka utama dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Melalui teknik ini, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi sehingga dapat mendukung hasil penelitian secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengawasan barang impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa secara umum kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, analisis risiko, serta penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan. Tingginya volume barang impor yang masuk melalui jalur udara menjadikan KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta sebagai salah satu unit kerja dengan kompleksitas pengawasan yang tinggi, sehingga menuntut adanya sistem pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perdagangan internasional. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengawasan barang impor dianalisis menggunakan perspektif teori George C. Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, kebijakan pengawasan telah disosialisasikan kepada pelaksana dan pengguna jasa melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman pengguna jasa terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait ketentuan barang larangan dan pembatasan (lartas) serta prosedur deklarasi barang impor. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya tersampaikan, tetapi juga

dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pihak terkait. Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung belum sepenuhnya sebanding dengan tingginya volume barang impor yang harus diawasi. Keterbatasan jumlah petugas pemeriksa serta fasilitas pemeriksaan menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengawasan. Selain itu, perkembangan modus pelanggaran yang semakin kompleks menuntut peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran secara efektif. Meskipun demikian, upaya pemanfaatan teknologi seperti sistem manajemen risiko dan non-intrusive inspection telah membantu meningkatkan efisiensi proses pengawasan.

Dari aspek disposisi, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan menunjukkan kecenderungan positif dalam mendukung implementasi pengawasan barang impor. Petugas Bea dan Cukai memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi pengawasan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dan pengamanan penerimaan negara. Namun demikian, tekanan beban kerja yang tinggi serta dinamika kebijakan yang terus berubah dapat mempengaruhi konsistensi pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan integritas, profesionalisme, serta motivasi kerja aparatur. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, mekanisme dan prosedur pengawasan telah diatur secara jelas melalui berbagai regulasi teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Struktur organisasi yang ada juga telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pembagian tugas yang relatif jelas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antarunit maupun antarinstansi yang terlibat dalam proses pengawasan barang impor. Kompleksitas prosedur serta perbedaan kewenangan antarinstansi seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan pengawasan yang terintegrasi dan efisien. Selain keempat dimensi tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan volume impor yang signifikan, khususnya akibat pertumbuhan e-commerce internasional, menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Lonjakan pengiriman barang dalam skala kecil (small parcels) menyebabkan meningkatnya beban kerja petugas serta menyulitkan proses pemeriksaan secara menyeluruh. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pengguna jasa yang masih melakukan pelanggaran seperti under-invoicing, false declaration, serta penyelundupan barang larangan dan pembatasan. Dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaku usaha, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi juga menjadi langkah penting dalam menghadapi dinamika pengawasan impor yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengawasan barang impor di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan antara peningkatan volume impor dengan kapasitas pengawasan yang tersedia, serta masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran kepabeanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan secara berkelanjutan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi agar implementasi kebijakan pengawasan barang impor dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung perlindungan masyarakat, pengamanan penerimaan negara, dan stabilitas ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengawasan barang impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya

berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, sebagaimana dianalisis melalui perspektif teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, penyampaian kebijakan telah dilakukan melalui berbagai media, namun masih terdapat kendala dalam pemahaman pengguna jasa terhadap regulasi yang berlaku. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah petugas serta sarana pendukung menjadi hambatan dalam menghadapi tingginya volume barang impor dan kompleksitas pelanggaran. Dari aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang baik, meskipun beban kerja yang tinggi berpotensi mempengaruhi konsistensi pelaksanaan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, prosedur dan mekanisme telah tersedia secara jelas, namun koordinasi antarunit dan antarinstansi masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, faktor eksternal seperti pertumbuhan e-commerce dan peningkatan volume impor turut memberikan tekanan terhadap sistem pengawasan yang ada. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran serta tantangan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan secara berkelanjutan melalui peningkatan efektivitas komunikasi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengawasan barang impor diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung perlindungan masyarakat, pengamanan penerimaan negara, serta stabilitas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York:Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Frederickson, H. G. (2016). *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Gie, T. L. (2007). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*(3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Harjo, Dwikora dan Dani Milleano. (2025). *Kepabeanan dan Cukai, Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Harjo, Dwikora, Dwi Agus. 2026. *Kumpulan Teori Pokok Penelitian Buku 1*. 1st ed. ed. Franky dan Maria Christina Evanny Lo. Bandung: Widina Media Utama.
- Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson Education.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan Edisi Terbaru 2022*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rhodes, R. A. W. (2007). *Understanding Governance: Ten Years On*. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264.
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum kepabeanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto, E. (2010). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Tampubolon, M. P. (2004). *Manajemen Operasional (Operation Management)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waldo, D. (1971). *Public administration in a time of turbulence*. Scranton, PA: Chandler Publishing Company.
- Wilson, W. (1887). *The Study of Administration*. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222.
- World Customs Organization. (2018). *Risk management compendium*. Brussels: World Customs Organization.

Jurnal dan Artikel:

- Handayani, Alya Rohili & Imam Susanto. (2023). Analisis Audit Kepabeanaan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun Tahun 2022–2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1).
- Idrus, Mukhammad. (2021). *Efficiency of Tax Administration and Its Influence on Taxpayer Compliance*. Makassar: STIE Amkop Press.
- Novlyani, Citra & Dwikora Harjo. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Electronic Customs Declaration pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Tahun 2022–2024. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(1).
- Pentanurbowo, Hartono, & Dwi Elman Saputri. (2022). Analisis Pengawasan Kepabeanaan atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(1).
- Fitriani, N., & Santoso, A. (2021). “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 9 No. 2.
- Syamsuddin, Muhammad Anshar., Abdillah, Fikri., & Yulianto, Fajar. (2023). “Analisis Dampak Implementasi De Minimis Value pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.” *Educoretax Journal*, Vol. 2 No. 4.
- Bandaranayake, Namal, et al. (2024). “Analysing Cross-Border Logistics Operations for Performance Improvement: Development and Validation of a Reference Model” *Operations Management Research*.
- Wibowo, A., & Lestari, M. (2022). “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Model Edwards III.” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 10 No. 2.
- Wulandari, Winda et. all (2023). Analisis Pengawasan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Bagi Importir Di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang Tahun 2021-2022. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 3 (4) p.398-408.

Peraturan:

- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2024 tentang Tata Laksana Pengawasan terhadap Barang Impor. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Pusat Data dan Informasi Bea dan Cukai. (2025). *Data Penindakan dan Pelanggaran Impor di KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Tahun 2023–2025*. Jakarta: DJBC.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.